



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 188 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMANGU
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 mengundurkan diri semua, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Nomor 144/43/Des/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri bersama anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 27 Januari 2022.
 2. Surat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Nomor 144/43/Des/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 3. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/49/Kec. tanggal 21 Februari 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.35-BPMPD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Susukanlebak;
6. Yth. Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 188 - DPMD/2022

TANGGAL : 31 Maret 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMANGU KECAMATAN
SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMANGU
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat
1.	ABDUL ROKHMAN	Demak, 13-04-1968	Laki-laki/ D.1	Dusun III RT 001 RW 001
2.	AMALUDIN ARIP, SP	Cirebon, 20-01-1977	Laki-laki/ S.1	Dusun I RT 003 RW 001
3.	CECEP SUDRAJAT	Cirebon, 27-01-1984	Laki-laki/ S.1	Dusun II RT 011 RW 003
4.	GALIH HENDRIAWAN	Cirebon, 12-04-1982	Laki-laki/ S.1	Dusun I RT 006 RW 002
5.	AHMAD	Cirebon, 04-03-1973	Laki-laki/ SMEA	Dusun II RT 011 RW 003
6.	SUPRIATI	Cirebon, 15-02-1970	Perempuan/ SLTA	Dusun I RT 006 RW 002
7.	EYON YUGARIA	Cirebon, 16-08-1967	Laki-laki/ SMA	Dusun III RT 017 RW 005
8.	NOPA KRISDIANA	Cirebon, 24-11-1987	Laki-laki/ SMA	Blok IV RT 019 RW 006
9.	KASJI	Cirebon, 06-09-1969	Laki-laki/ SMP	Dusun IV RT 021 RW 006

BUPATI CIREBON,



IMRON